



## PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Nurmayani binti Rusdi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan Gurami, Lingkungan Baru, Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Faisal bin Appa Dg. Malanye**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Loe, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 3 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2014, di Dusun Burung Loe, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 1 ( satu ) tahun lebih secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri ( lemah syahwat ) walaupun Tergugat sudah berobat namun tidak ada perubahan sehingga selalu terjadi percecokan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2014, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 ( dua ) tahun 5 ( lima ) bulan ;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Faisal bin Appa Dg. Malanye) terhadap Penggugat, (Nurmayani binti Rusdi);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 05/05/II/2014 tertanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Asdar bin Dg. Situru, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli ikan, tempat kediaman di Jalan Perdana Kusuma, Lingkungan Lappa, kelurahan Lappa, kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurmayani binti Rusdi sedang Tergugat bernama Faisal ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya kemanakan saksi ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah beberapa hari tinggal bersama mulai tidak rukun ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena bila Penggugat mendekati Tergugat di tempat tidur, Tergugat menghindar dan Tergugat sudah diusahakan pergi berobat ke Dukun, tetapi tidak berhasil ;
  - bahwa saksi melihat Tergugat menghindar bila Penggugat mendekati di tempat tidur terjadi sepuluh hari setelah Penggugat dengan Tergugat pengantin ;
  - bahwa Tergugat pernah dibawah pergi berobat oleh Yusran ( ipar saksi ) ke Dukun, tetapi tidak berhasil ;
  - bahwa Tergugat di bawah berobat ke Dukun karena Tergugat mengaku lemah syahwat ;
  - bahwa saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
  - bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
  - bahwa sebagai keluarga, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Syahrul, S.Pi bin Rusdi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe, Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurmayani binti Rusdi sedang Tergugat bernama Faisal ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun setelah beberapa hari tinggal bersama mulai tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena bila Penggugat mendekati Tergugat di tempat tidur, Tergugat menghindar dan tidak mau melakukan hubungan suami istri, walaupun Penggugat sudah berusaha melayani dengan baik, tetapi Tergugat dingin, bahkan pihak keluarga yang bernama Yusran sudah mengajak Tergugat berobat di Dukun, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa sebagai keluarga, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Penggugat dengan Tergugat hanya pernah tinggal bersama membina rumah tangga 1 bulan lebih dan keduanya belum dikaruniai anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat lemah syahwat. Dan pada bulan Maret 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2014 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 1 ( satu ) bulan lebih dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir bulan Januari 2014 karena Tergugat menghindari jika Penggugat mendekati Tergugat dengan maksud berhubungan suami istri ;
4. Bahwa Tergugat pernah dibawah ke Dukun untuk berobat oleh Yusran, karena mengaku lemah syahwat ;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali kepada Pengugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Maret 2014 dan tidak pula terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 dikarenakan Tergugat lemah syahwat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud jika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, baik hak dan kewajiban berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin, Oleh karenanya jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka keutuhan rumah tangga sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah bahkan tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta telah diupayakan untuk merukunkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Peggugat belum pernah bercerai, maka petitum Peggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Peggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( Faisal bin Appa Dg. Malanye ) terhadap Penggugat ( Nurmayani binti Rusdi );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.151.000.00.( satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan tanggal 3 Sapar 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.060.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.151.000,00
( satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.225/Pdt.G/2016/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)